

## KAMPANYE

2024

Kpt 137 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAH I TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAH I TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi, berdasarkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan rapat bersama stakeholder pada tanggal 19 September 2024. Keputusan ini mengacu pada PKPU Nomor 13 Tahun 2024.
  
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :  
  
UU No. 9 Tahun 2001; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024.
  
  - Keputusan ini menetapkan Lokasi Alat Peraga Kampanye, Jenis Alat Peraga Kampanye, Ketentuan Pemasangan, Izin Lokasi, Larangan Pemasangan di Tempat Umum, Ketentuan Teknis Pemasangan, dan Pembersihan Alat Peraga Kampanye.
- CATATAN :-
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.
  - Lamp.: 2 hlm.